



**PUTUSAN**

Nomor 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Penguasaan Anak antara:

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Semula bertempat tinggal xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Alamat tersebut merupakan alamat terdahulu namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 07 Agustus 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami suami sah yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayam, Kabupaten Sukabumi, dengan akta nikah nomor : xxxxxxxxxx;

1 dari 5 halaman  
Putusan 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

2.1 **XXXXXXXXXX**, laki-laki, tanggal lahir 19 Juli 2016;

2.2 **XXXXXXXXXX**, laki-laki, tanggal lahir 13 Maret 2020;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Soreang sebagaimana dalam Akta Cerai Pengadilan Agama Soreang nomor 3106/AC/2023/PA.Sor;

4. Bahwa Penggugat dengan anak bermaksud untuk pergi menetap tinggal di luar negeri (Australia);

5. Bahwa salah satu syarat untuk bisa pergi keluar negeri diharuskan mempunyai visa, dan salah satu syarat untuk membuat visa bagi anak membutuhkan Penetapan Hak asuh Anak dari Pengadilan Agama.;

6. Bahwa maksud tujuan Penggugat mengajukan penetapan Hak Asuh Anak, yaitu untuk membuat passport anak yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, serta untuk kepentingan yang bersifat keperdataan lainnya;

7. Bahwa karena hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai wali asuh dari anak tersebut.

8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 104/Pusk/DS/2005/2023, tertanggal 13 Januari 2023 dari Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, tanggal lahir 19 Juli 2016 dan **XXXXXXXXXX**, laki-laki, tanggal lahir 13 Maret 2020

2 dari 5 halaman  
Putusan 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah asuhan/pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 11 Agustus 2023 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Tergugat, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 08 Agustus 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan gugatannya.

3 dari 5 halaman  
Putusan 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syarak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 08 Agustus 2023 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti [tanpa kehadiran/di luar kehadiran](#) Penggugat [tanpa kehadiran/di luar kehadiran](#) Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

4 dari 5 halaman  
Putusan 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor



Hakim Anggota II,

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

*Perincian Biaya Perkara :*

1. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas	:Rp20.000,00
Panggilan I	:Rp10.000,00
- Redaksi	
2. Biaya Proses	:Rp50.000,00
3. Panggilan	:Rp270.000,00
4. Meterai	:Rp10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp390.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

5 dari 5 halaman  
Putusan 4802/Pdt.G/2023/PA.Sor